

Analisis Kritis KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Yolanda Cahyanti¹, Asrafil Amya², Muhammad Alvi Syukri³, Ridwan Putra⁴,
Rini Suryanti⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Sains sosial dan pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia
Email: yolandacahyanti18@gmail.com, asrafilamya898@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 08, 2026
Revised April 26, 2026
Accepted April 27, 2026

Keywords:

National Criminal Code;
Criminal Law Reform; Human
Rights; Restorative Justice;
Law No. 1 of 2023.

ABSTRACT

The enactment of the National Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 marks a significant milestone in the history of Indonesia's criminal law reform. The National KUHP replaces the *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, colonial-era Dutch criminal law that had been in force for over a century. This reform normatively aims to strengthen national legal sovereignty, adapt to societal developments, and accommodate modern principles of criminal punishment. However, the National KUHP has drawn widespread criticism, particularly regarding its potential conflict with human rights protection principles and civil liberties guarantees. This study critically analyzes the National KUHP (Law No. 1 of 2023) from the perspective of criminal law reform and its implications for human rights protection. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that the National KUHP contains progressive reforms such as the strengthening of restorative justice principles, alternative criminal sanctions, and an updated punishment system. Nevertheless, several provisions potentially threaten freedom of expression, privacy rights, and individual liberty. Consequently, the implementation of the National KUHP requires constitutional interpretation and judicial oversight to remain consistent with the 1945 Constitution and international human rights instruments ratified by Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 08, 2026
Revised April 26, 2026
Accepted April 27, 2026

Keywords:

KUHP Nasional; Pembaruan
Hukum Pidana; Hak Asasi
Manusia; Restorative
Justice; UU No. 1 Tahun
2023.

ABSTRACT

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Reformasi ini secara normatif bertujuan untuk memperkuat identitas hukum nasional, menyesuaikan perkembangan masyarakat, serta mengakomodasi prinsip-prinsip modern dalam pembedaan. Namun demikian, KUHP Nasional menuai perdebatan luas, khususnya terkait potensi konflik dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam perspektif pembaruan hukum pidana serta implikasinya terhadap perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa KUHP Nasional memuat pembaruan progresif seperti penguatan prinsip restorative justice, pengaturan pidana alternatif, serta pembaruan sistem pemidanaan. Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, privasi, serta hak atas kebebasan individu. Oleh karena itu, implementasi KUHP Nasional memerlukan interpretasi konstitusional dan pengawasan yudisial agar tetap sejalan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yolanda Cahyanti¹

Fakultas Sains sosial dan pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: yolandacahyanti18@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia selama puluhan tahun menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yaitu hukum pidana kolonial Belanda yang diberlakukan sejak masa Hindia Belanda melalui Staatsblad 1915 Nomor 732. Kitab hukum ini mulai berlaku secara resmi pada 1 Januari 1918 dan kemudian diberlakukan bagi seluruh golongan penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.¹ KUHP kolonial tersebut dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan sosial-politik bangsa Indonesia modern, terutama setelah reformasi 1998 yang menuntut demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih substansial.

Pembaruan KUHP telah menjadi agenda nasional sejak era 1960-an, ketika Prof. Sudarto memimpin Tim Panitia Pengkajian Hukum Pidana yang pertama kali menyusun konsep pembaruan KUHP Indonesia.² Proses panjang tersebut akhirnya terealisasi setelah lebih dari lima dekade melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023. Undang-Undang ini akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, memberikan waktu transisi tiga tahun bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah menegaskan bahwa KUHP Nasional dibentuk untuk menegaskan kedaulatan hukum Indonesia, memperbaiki paradigma pemidanaan, serta mengakomodasi perkembangan nilai sosial masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang ini terdiri dari 624 pasal yang dibagi ke dalam dua buku besar: Buku Kesatu mengenai Aturan Umum dan Buku Kedua mengenai Tindak Pidana.³

Namun, lahirnya KUHP Nasional juga menimbulkan kritik yang meluas dari berbagai kalangan. Sejumlah pasal dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, mengkriminalisasi perilaku privat, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Kritik ini muncul dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional yang menilai beberapa ketentuan tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 serta instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.⁴

Dengan demikian, kajian kritis terhadap KUHP Nasional menjadi sangat penting dan mendesak, agar reformasi hukum pidana tidak hanya bersifat formal mengganti hukum



kolonial, melainkan juga mampu menjamin perlindungan HAM sebagai fondasi negara hukum demokratis berdasarkan Rule of Law yang substansial bukan sekadar formal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok sebagai berikut: 1) Bagaimana pembaruan substansi dan paradigma pemidanaan yang dibawa oleh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), 2) Bagaimana implikasi ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, 3) Bagaimana rekomendasi penerapan KUHP Nasional agar selaras dengan prinsip HAM dan konstitusi.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, menganalisis pembaruan substansi dan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional secara menyeluruh. Kedua, mengkaji ketentuan-ketentuan spesifik dalam KUHP Nasional yang berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM universal dan konstitusional. Ketiga, memberikan rekomendasi berbasis ilmiah agar implementasi KUHP Nasional tetap menjamin perlindungan HAM dan kebebasan sipil.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya dalam mendorong paradigma pemidanaan yang humanistik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami dampak dan tantangan implementasi KUHP Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada norma hukum tertulis dan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.⁵ Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah substansi dan implikasi yuridis dari KUHP Nasional sebagai produk legislasi.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan secara integratif. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji hierarki dan konsistensi norma antara UU No. 1 Tahun 2023 dengan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menggunakan teori pembaruan hukum pidana, teori pemidanaan modern (retributif, rehabilitatif, restoratif), dan prinsip-prinsip HAM universal. Pendekatan ketiga adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang membandingkan beberapa ketentuan KUHP Nasional dengan produk legislasi pidana di negara-negara yang telah menerapkan sistem hukum pidana modern dan humanistik, seperti Jerman, Belanda, dan negara-negara Skandinavia.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 1/2023, UUD 1945, UU HAM, ICCPR, KUHP lama, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan); bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, dan publikasi akademik; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, gramatikal, historis, dan teleologis.

KERANGKA TEORETIS

1. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan proses penyesuaian norma dan sistem pidana terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan nilai hukum. Menurut



Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut pembaruan substansi (*legal substance reform*), melainkan juga pembaruan struktur (*legal structure reform*) dan budaya hukum (*legal culture reform*).⁶ Ketiga dimensi ini bersifat simultan dan saling menentukan keberhasilan reformasi.

Marc Ancel, seorang tokoh aliran *Social Defence*, berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana harus dilandaskan pada perlindungan masyarakat yang humanistik, bukan sekadar penghukuman pelaku.⁷ Dalam perspektif ini, hukum pidana idealnya berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan sekaligus pemulihan harmoni sosial.

Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana harus memperhatikan empat elemen fundamental: (1) nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara; (2) prinsip negara hukum yang demokratis; (3) perlindungan HAM sebagai hak konstitusional; dan (4) kepastian hukum serta keadilan sosial yang substansial.⁸

2. Teori Pidanaan Modern

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana kontemporer, setidaknya terdapat empat aliran utama teori pidanaan yang relevan dengan kajian ini.

- a) Pertama, teori absolut/retributif memandang pidana sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku (*quia peccatum est*). Kant adalah tokoh utama aliran ini yang berpendapat bahwa pidana merupakan tuntutan keadilan mutlak yang tidak dapat dikompromikan.⁹ Kedua, teori relatif/utilitarian memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan (*deterrence theory*) baik secara umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*).
- b) Ketiga, teori rehabilitasi (*treatment theory*) menekankan bahwa pelaku kejahatan perlu mendapat perlakuan khusus untuk mengubah perilakunya, bukan sekadar dihukum. Teori ini menjadi landasan berkembangnya sistem pemasyarakatan modern.¹⁰ Keempat, teori restoratif (*restorative justice theory*) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional. Menurut Howard Zehr, *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak kejahatan.¹¹

KUHP Nasional tampak berupaya mengintegrasikan berbagai teori ini, meskipun dengan keseimbangan yang tidak selalu konsisten antara pendekatan retributif dan restoratif.

3. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana

Dalam perspektif HAM internasional, hukum pidana harus mematuhi serangkaian prinsip fundamental yang telah dikodifikasi dalam berbagai instrumen internasional. Pertama, prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) mengharuskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang jelas dan dapat diprediksi sebelum perbuatan itu dilakukan.¹²

Kedua, prinsip *due process of law* menuntut bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak atas proses hukum yang adil, termasuk praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak atas persidangan yang jujur. Ketiga, prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa sanksi pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dan dampak tindak pidana.

ICCPR dalam Pasal 19 ayat (3) memang membolehkan pembatasan kebebasan berekspresi, namun hanya apabila pembatasan tersebut: (a) ditetapkan dalam undang-undang; (b) diperlukan untuk menghormati hak orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional,



ketertiban umum, atau kesehatan/moral publik; dan (c) bersifat proporsional. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif dan harus dipenuhi sepenuhnya.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KUHP Nasional sebagai Produk Pembaruan Hukum Pidana

1. Penguatan Identitas Hukum Nasional dan Nilai Pancasila

KUHP Nasional merupakan bentuk kodifikasi hukum pidana nasional yang secara eksplisit menegaskan orientasi pembentukannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tecermin dalam konsiderans undang-undang yang menyatakan bahwa KUHP Nasional "dilandasi falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia." Ini merupakan pernyataan politis-yuridis yang penting karena menandai pergeseran dari hukum pidana kolonial yang bersifat sekuler-positivistik menuju hukum pidana yang mengakomodasi nilai-nilai budaya dan etika bangsa Indonesia.¹⁴

Namun, penguatan nilai nasional dalam KUHP harus diimbangi dengan prinsip universalisme HAM. Relativisme budaya dalam hukum pidana dapat menjadi pisau bermata dua: di satu sisi memperkuat identitas hukum nasional, di sisi lain berpotensi melegitimasi pembatasan kebebasan sipil atas nama nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penafsiran yang cermat agar nilai Pancasila justru menguatkan bukan membatasi perlindungan HAM.

2. Reformasi Sistem Pidanaan

Salah satu pembaruan paling signifikan dalam KUHP Nasional adalah reformasi sistem pidanaan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama. KUHP Nasional memperkenalkan klasifikasi pidana yang lebih terstruktur, meliputi pidana pokok (pidana penjara, kurungan, pengawasan, denda, dan kerja sosial) serta pidana tambahan (pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim).

Pembaruan paling menonjol adalah pengaturan pidana mati dalam Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP Nasional menempatkan pidana mati sebagai "pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif." Lebih jauh, Pasal 100 mengatur bahwa terpidana mati yang berkelakuan baik selama 10 tahun dapat mengajukan permohonan untuk mengubah pidana matinya menjadi pidana seumur hidup.¹⁵ Ini merupakan terobosan penting yang mencerminkan kompromi antara nilai retributif dan prinsip penghormatan martabat manusia.

Pidana kerja sosial (Pasal 85-90) merupakan inovasi penting lainnya sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Hal ini sejalan dengan penelitian kriminologi yang menunjukkan bahwa pidana penjara jangka pendek justru kontraproduktif karena tidak memberikan efek jera yang signifikan namun menimbulkan stigma sosial yang berdampak pada reintegrasi pelaku.¹⁶

3. Penguatan Restorative Justice dan Dekriminalisasi

KUHP Nasional secara eksplisit mengakomodasi pendekatan restorative justice melalui beberapa mekanisme. Pasal 70 mengatur tentang kemungkinan pemaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*) untuk tindak pidana ringan, suatu konsep yang dikenal dalam tradisi hukum Belanda sebagai "*rechterlijk pardon*" yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah jika pertimbangan keadilan menghendaki demikian.¹⁷

Mekanisme ini merupakan langkah maju yang sejalan dengan semangat restorative justice karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial, kondisi pelaku, dan kebutuhan korban secara holistik. Hal ini juga dapat mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan yang saat ini mengalami overcrowding parah, dimana tingkat hunian lapas Indonesia mencapai lebih dari 200% dari kapasitas yang seharusnya.¹⁸

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan KUHP Lama dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Aspek	KUHP Lama (WvS)	KUHP Nasional (UU No. 1/2023)
Jenis Pidana Pokok	Penjara, kurungan, denda, tutupan	Penjara, kurungan, pengawasan, denda, kerja sosial
Pidana Mati	Pidana pokok, dapat langsung dieksekusi setelah inkracht	Pidana khusus, bersyarat; dapat diubah menjadi seumur hidup setelah 10 tahun percobaan
Restorative Justice	Tidak diatur secara eksplisit	Diatur melalui pemaafan hakim (Pasal 70) dan pidana pengawasan
Delik Aduan (Klacht Delict)	Terbatas pada beberapa pasal tertentu	Diperluas pada beberapa delik yang semula merupakan delik biasa
Tindak Pidana Korporasi	Tidak diatur secara komprehensif	Diatur secara khusus dengan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 45-50)
Asal Hukum	Wetboek van Strafrecht Belanda 1886 (via WvSNI 1915)	Hukum nasional berbasis Pancasila dan UUD 1945
Usia Pertanggungjawaban Pidana	12 tahun (dengan modifikasi UU SPPA)	12 tahun ke atas dengan memperhatikan UU SPPA

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 dan KUHP Lama, 2024

B. Ketentuan KUHP Nasional yang Berpotensi Bermasalah terhadap HAM

1. Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218-220)

Pasal 218 KUHP Nasional mengatur pidana bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden di depan umum. Pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Meskipun dalam Pasal 220 ketentuan ini dikualifikasikan sebagai delik aduan, namun keberadaannya tetap menuai kritik serius dari kalangan akademisi dan aktivis HAM.



Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama (Pasal 134 dan 137) karena dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945.¹⁹ Kehadiran kembali pasal serupa dalam KUHP Nasional meskipun dengan modifikasi sebagai delik aduan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi norma konstitusional.

Dalam perspektif ICCPR Pasal 19, kritik terhadap pejabat publik, termasuk kepala negara, merupakan bagian inti dari kebebasan berpendapat yang wajib dilindungi negara. Komite HAM PBB dalam General Comment No. 34 secara tegas menyatakan bahwa undang-undang yang melarang penghinaan terhadap kepala negara dapat bertentangan dengan Kovenan ICCPR.²⁰ Pejabat publik, terutama dalam posisi tertinggi, harus siap menerima kritik yang lebih tajam dibandingkan warga biasa karena jabatan mereka terkait langsung dengan kepentingan publik.

Risiko nyata dari ketentuan ini adalah terjadinya *chilling effect* efek pendingin yang membuat warganegara ragu untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena takut dikriminalkan. Dalam konteks digital saat ini, di mana kritik terhadap pemimpin kerap terjadi melalui media sosial, ketentuan ini berpotensi disalahgunakan untuk membungkam suara-suara oposisi yang sah.

2. Delik Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Keonaran (Pasal 263-264)

Pasal 263 KUHP Nasional mengatur pidana bagi setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Sementara itu, Pasal 264 mengatur tentang penyiaran berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Ancaman pidana berkisar antara 2 hingga 6 tahun penjara dan/atau denda.

Permasalahan yuridis utama dalam pasal-pasal ini terletak pada ketidakjelasan definisi normatif "keonaran," "kerusuhan," dan "berita bohong." Ketidakjelasan ini membuka peluang penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum, yang dapat mengancam prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai bagian integral dari Rule of Law.²¹ Dalam tradisi hukum pidana, kejelasan norma (*lex certa*) merupakan prasyarat mutlak agar suatu ketentuan dapat diterapkan secara adil.

Pengalaman empiris dengan Pasal 14-15 UU No. 1 Tahun 1946 (yang serupa) dan Pasal 28 UU ITE menunjukkan bahwa pasal-pasal dengan formulasi elastis seperti ini kerap disalahgunakan untuk mengkriminalkan jurnalis, aktivis, dan warga yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.²²

3. Kriminalisasi terhadap Ranah Privat: Delik Perzinaan dan Kohabitasi (Pasal 411-412)

Pasal 411 KUHP Nasional mengatur pidana penjara paling lama 1 tahun bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya (perzinaan). Pasal 412 mengatur tentang kohabitasi (hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan). Kedua pasal ini dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, yang hanya dapat diadakan oleh suami/istri atau orang tua/anak dari pihak yang terkait.

Dalam perspektif HAM internasional, kriminalisasi perilaku seksual konsensual antara orang dewasa merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi ICCPR Pasal 17, hak atas non-diskriminasi (Pasal 2 dan 26), serta hak atas kebebasan (Pasal 9). Komite HAM PBB dalam berbagai *concluding observations* telah menegaskan bahwa kriminalisasi



hubungan seksual di antara orang dewasa yang saling menyetujui termasuk pasangan di luar nikah bertentangan dengan ICCPR.²³

Selain dimensi HAM, ketentuan ini juga bermasalah dari perspektif sosiologis dan penegakan hukum. Sebagai delik aduan, ketentuan ini berpotensi menjadi alat pemerasan, alat balas dendam dalam konflik keluarga atau rumah tangga, dan instrumen diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau pasangan yang tidak mampu mengakses institusi perkawinan resmi karena berbagai hambatan struktural. Pengalaman kriminalisasi serupa di negara-negara yang menerapkan hukum moral ini menunjukkan bahwa penegakannya hampir selalu bersifat selektif dan diskriminatif.²⁴

4. Delik Penodaan Agama dan Implikasinya terhadap Kebebasan Beragama (Pasal 300-302)

Pasal 300 KUHP Nasional mengatur pidana bagi setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Pasal ini merupakan perluasan dari Pasal 156a KUHP lama (penodaan agama) yang telah dikonfirmasi konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, meskipun dengan dissenting opinion yang kuat.

Kritik mendasar terhadap delik penodaan agama ini terletak pada tiga hal. Pertama, definisi "penodaan" dan "penghinaan" terhadap agama sangat rentan terhadap penafsiran subjektif yang bergantung pada sensitivitas komunitas yang merasa dirugikan. Tidak ada standar objektif yang memadai untuk membedakan kritik teologis yang sah dari "penodaan" yang dapat dipidana.²⁵

Kedua, dalam perspektif HAM, kebebasan beragama (freedom of religion) bukan hanya mencakup hak untuk menjalankan ibadah (*forum internum*), tetapi juga hak untuk mengekspresikan, mendiskusikan, bahkan mempertanyakan dan meninggalkan agama (*forum externum*). Pembatasan terhadap diskusi atau kritik teologis melalui hukum pidana berpotensi melanggar Pasal 18 ICCPR tentang kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.²⁶

Ketiga, data empiris menunjukkan bahwa delik penodaan agama di Indonesia secara historis diterapkan secara tidak merata dan kerap menargetkan kelompok minoritas agama, termasuk penganut aliran Islam non-mainstream, Ahmadiyah, dan Kristen. Tanpa perlindungan yang kuat terhadap non-diskriminasi, ketentuan ini berpotensi menjadi alat kriminalisasi selektif terhadap kelompok rentan.²⁷

Tabel 2. Analisis Pasal-Pasal KUHP Nasional dalam Perspektif HAM Internasional

Pasal KUHP 2023	Subjek Ketentuan	Potensi Masalah HAM	Instrumen HAM Terkait	Penilaian Risiko
218-220	Penghinaan Presiden/Wapres	Chilling effect, ancaman kebebasan berekspresi dan pers	ICCPR Ps. 19; UDHR Ps. 19	Tinggi
263-264	Berita bohong dan keonaran	Definisi elastis, potensi penyalahgunaan, norma tidak jelas	ICCPR Ps. 19; Ps. 15 KUHP	Tinggi



Pasal KUHP 2023	Subjek Ketentuan	Potensi Masalah HAM	Instrumen HAM Terkait	Penilaian Risiko
411-412	Perzinaan dan kohabitasi	Intervensi negara ke ranah privat, diskriminasi kelompok rentan	ICCPR Ps. 17, 2, 9, 26	Sangat Tinggi
300-302	Penodaan agama	Kriminalisasi minoritas, definisi subjektif, non-diskriminasi	ICCPR Ps. 18, 19, 2	Tinggi
240-246	Penghinaan pemerintah/lembaga negara	Potensi membatasi kritik politik yang sah	ICCPR Ps. 19, 25	Sedang-Tinggi
67, 100	Pidana mati bersyarat	Masih mempertahankan pidana mati; ketegangan dengan hak hidup	ICCPR Ps. 6; Second OP ICCPR	Sedang

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, ICCPR, dan Jurisprudensi Komite HAM PBB, 2024

C. Tantangan Implementasi KUHP Nasional dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Potensi Penyalahgunaan Diskresi Penegak Hukum

Sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional yang menggunakan frasa elastis seperti "ketertiban umum," "keonaran," "kesusilaan," dan "kehormatan" membuka ruang yang luas bagi diskresi aparat penegak hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang masih berjuang melawan berbagai bentuk penyimpangan (*misconduct*), diskresi yang tidak terkontrol berpotensi menjadi sumber ketidakadilan sistemik.²⁸

Persoalan ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum. Seseorang dapat dikenakan proses pidana meskipun norma yang menjadi dasar penuntutan tidak jelas dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam doktrin hukum pidana, ketidakjelasan norma ini dikenal sebagai *vagueness doctrine* suatu norma pidana yang terlalu kabur dianggap inkonstitusional karena gagal memberikan peringatan yang adil (*fair warning*) kepada warga negara.²⁹

2. Implikasi terhadap Demokrasi dan Ruang Sipil

Kebebasan berekspresi merupakan elemen fundamental demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan. Apabila pasal-pasal tertentu dalam KUHP Nasional khususnya yang berkaitan dengan penghinaan pejabat negara dan penyebaran informasi diterapkan secara represif, maka hukum pidana dapat berubah fungsi dari pelindung masyarakat menjadi alat represi politik.³⁰

Dalam negara hukum demokratis, hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) instrumen yang hanya digunakan ketika cara-cara lain (hukum perdata, administratif, sosial) tidak mampu mengatasi suatu masalah. Sebaliknya, penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* (alat utama) untuk mengatur kehidupan

masyarakat bertentangan dengan prinsip minimalisasi intervensi negara (*minimum intervention principle*) dalam tradisi hukum pidana liberal-demokratis.³¹

3. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusionalitas

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang dapat mengawal implementasi KUHP Nasional agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme judicial review (pengujian materiil) merupakan instrumen konstitusional utama untuk menguji apakah ketentuan tertentu dalam KUHP Nasional melanggar hak konstitusional warga negara.³²

Sebagai catatan penting, beberapa pasal dalam KUHP Nasional memiliki "riwayat konstitusional" yang perlu diperhatikan. Pasal penghinaan Presiden, misalnya, telah pernah dibatalkan MK. Kehadiran kembali pasal serupa meski dengan modifikasi membuka peluang bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan judicial review baru setelah KUHP Nasional berlaku efektif pada 2026.

4. Rekomendasi agar Implementasi KUHP Nasional Selaras dengan HAM

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengajukan lima rekomendasi yang bersifat komprehensif dan saling melengkapi untuk memastikan implementasi KUHP Nasional yang menghormati HAM.

- a) Pertama, pemerintah melalui Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu segera menyusun pedoman penerapan (implementation guidelines) yang menjelaskan batasan-batasan penerapan pasal-pasal elastis dalam KUHP Nasional. Pedoman ini harus disusun dengan melibatkan pakar hukum pidana, lembaga HAM, dan masyarakat sipil, serta merujuk pada standar-standar internasional yang telah diterima.
- b) Kedua, diperlukan penguatan kapasitas dan perspektif HAM bagi seluruh aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakatan. Pendidikan dan pelatihan HAM yang sistematis dan berkelanjutan merupakan syarat mutlak agar KUHP Nasional yang baik di atas kertas dapat diimplementasikan secara adil dalam praktik.
- c) Ketiga, mekanisme pengawasan publik terhadap penerapan KUHP Nasional harus diperkuat. Ini mencakup penguatan peran Komnas HAM, Ombudsman, serta organisasi masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan potensi penyalahgunaan ketentuan KUHP Nasional. Transparansi data penuntutan berdasarkan pasal-pasal kontroversial sangat penting untuk evaluasi berkala.
- d) Keempat, pendekatan restorative justice harus diprioritaskan dan diperluas dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk tindak pidana ringan dan delik yang menyangkut kepentingan privat. Pembentukan unit atau mekanisme khusus mediasi penal di tingkat kepolisian dan kejaksaan dapat menjadi langkah konkret ke arah ini.
- e) Kelima, apabila dalam implementasi ditemukan ketentuan yang terbukti secara konsisten melanggar HAM, maka revisi legislatif terbatas (*partial revision*) harus segera dilakukan tanpa menunggu evaluasi menyeluruh. Mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dimanfaatkan secara aktif sebagai kontrol konstitusional yang efektif.

KESIMPULAN

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan langkah historis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia sebagai bentuk dekolonisasi hukum dan pembangunan

identitas hukum nasional yang berdaulat. Setelah lebih dari lima dekade proses legislasi yang panjang, KUHP Nasional membawa sejumlah pembaruan progresif yang signifikan: perluasan jenis pidana dengan memasukkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, reformasi pengaturan pidana mati menjadi bersyarat, penguatan pendekatan restorative justice melalui mekanisme pemaafan hakim, serta kodifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif.

Namun, di sisi lain, KUHP Nasional juga memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM yang telah diterima secara universal. Delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden, delik penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran, kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi, serta delik penodaan agama semuanya mengandung risiko penyalahgunaan yang serius karena formulasi normatifnya yang elastis dan multitafsir. Ketentuan-ketentuan ini berpotensi menjadi alat pembatasan kebebasan berekspresi, hak privasi, kebebasan beragama, dan pada akhirnya demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, implementasi KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada 2026 harus disertai dengan serangkaian safeguard yang kuat: pedoman implementasi yang jelas berbasis HAM, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perspektif HAM, pengawasan aktif masyarakat sipil dan lembaga HAM, prioritas pendekatan restorative justice, serta kesiapan untuk melakukan koreksi melalui judicial review atau revisi legislatif apabila diperlukan.

Reformasi hukum pidana yang sejati tidak hanya diukur dari keberhasilan mengganti undang-undang lama, melainkan dari kemampuannya menjamin bahwa setiap individu tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum, dan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915 No. 732, sebagaimana berlaku berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958.

B. Putusan Pengadilan

7. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP terhadap UUD 1945 (Pasal Penghinaan Presiden).
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

C. Buku dan Literatur Ilmiah

9. Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
10. Hamzah, Andi. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
11. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
12. Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Edisi Keempat. Bandung: Alumni.
13. Nawawi Arief, Barda. (2016). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
14. Reksodiputro, Mardjono. (2007). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
15. Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
16. Zehr, Howard. (2015). The Little Book of Restorative Justice (Revised and Updated). New York: Good Books.

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

17. Hiariej, Eddy O.S. (2021). "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 1-22.
18. Kristiana, Yudi. (2022). "Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 113-135.
19. Prasetyo, Teguh. (2020). "Politik Hukum Pidana dalam Pembentukan KUHP Nasional." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 423-440.
20. Santoso, Topo. (2023). "Analisis Kritis Delik Kesusilaan dalam KUHP Nasional." *Jurnal Hukum Internasional*, 20(2), 201-225.

E. Laporan dan Dokumen Internasional

21. Amnesty International. (2023). *Indonesia: Concerns on Criminal Code Reform*. London: Amnesty International Publications.
22. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2023). *Analisis Kritis KUHP Nasional dan Dampaknya terhadap Hak Sipil*. Jakarta: ICJR.
23. Komnas HAM Republik Indonesia. (2023). *Catatan Kritis Komnas HAM terhadap KUHP Nasional*. Jakarta: Komnas HAM.
24. UN Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34: Article 19—Freedom of Opinion and Expression. CCPR/C/GC/34. Geneva: OHCHR.
25. UN Human Rights Committee. (2014). General Comment No. 35: Article 9—Liberty and Security of Person. CCPR/C/GC/35. Geneva: OHCHR.